



PENETAPAN
Nomor 218/Pdt.P/2023/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Teguh Budi Widodo bin Soewandi, NIK. 3216060206660024, Tempat Tanggal lahir, Pemalang, 02 Juni 1966, Umur 57 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Grand Wisata Cluster Garden Fiesta Blok AL 8 No.02, RT.002 RW.018, Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Sebagai Pemohon I;

Sunu Widjanarko bin Soehadji, NIK. 3271010301410001, Tempat Tanggal lahir, Sukorejo, 03 Januari 1941, Umur 82 Tahun, Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kampung Sukawarna, RT.003 RW.003, Desa Cipaku, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Sebagai Pemohon II;

Sri Mulyati binti Soekadi, NIK. 3271016001450003, Tempat Tanggal lahir, Jakarta, 20 Januari 1945, Umur 78 Tahun, Agama Islam, Pendidikan D1, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Sukawarna, RT.003 RW.003, Desa Cipaku, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Sebagai Pemohon III;

Rahardian Bayu Wicaksono bin Teguh Budi Widodo, NIK. 3216060205940038, Tempat Tanggal lahir, Jakarta, 02 Mei 1994, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Grand Wisata Cluster Garden Fiesta Blok AL 8 No.02, RT.002 RW.018, Desa

Hal. 1 dari 21 Hal, Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2022/PA.Ckr



Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi,
Sebagai Pemohon IV;

Rahayu Puspa Nabiila binti Teguh Budi Widodo, NIK.
3216066106980024, Tempat Tanggal lahir, Bekasi, 21 Juni 1998,
Umur 25 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan belum
bekerja, bertempat tinggal di Grand Wisata Cluster Garden Fiesta
Blok AL 8 No.02, RT.002 RW.018, Desa Lambangsari, Kecamatan
Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Sebagai Pemohon V. Dalam
hal ini Pemohon 1, s/d Pemohon V telah memberi kuasa kepada
DEDE MUTAKIN, S.Sy & HENI ZAKIAH, S.Sy Advokat/Pengacara,
Penasehat Hukum & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Dede
Mutakin, S.Sy & Rekan yang berkedudukan di Perum GAM, Desa
Margasari, Kec. Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Dengan
menggunakan domisili elektronik alamat email
dmutakin098@gmail.com yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor: 948/Adv/VII/2023,
tertanggal 5 Juli 2023, yang selanjutnya disebut sebagai para
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 27 Juni 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Cikarang tertanggal 5 Juli 2023 dengan register perkara Nomor
218/Pdt.P/2023/PA.Ckr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2022, Rahayu Widi Surati binti Sunu
Widjanarko meninggal dunia di Bekasi berdasarkan Surat Keterangan
Kematian No. 474.3/943/VII/2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan
Sipil, Kabupaten Bekasi, tertanggal 25 Juli 2022, serta saat meninggal dunia
(Almh) Rahayu Widi Surati binti Sunu Widjanarko beragama Islam;

Hal. 2 dari 17 Hal., Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2023/PA.Ckr



2. Bahwa Ayah Kandung dari (Almh) Rahayu Widi Surati binti Sunu Widjanarko yang bernama Bapak Sunu Widjanarko sampai saat ini masih hidup sebagai Pemohon II;
3. Bahwa Ibu Kandung dari (Almh) Rahayu Widi Surati binti Sunu Widjanarko yang bernama Ibu Sri Mulyati sampai saat ini masih hidup sebagai Pemohon III;
4. Bahwa (Almh) Rahayu Widi Surati binti Sunu Widjanarko semasa hidupnya menikah 1 (satu) kali dengan seorang laki-laki yang bernama Teguh Budi Widodo bin Soewandi (Pemohon I) pada tanggal 14 November 1993 yang dilaksanakan sesuai syariat Islam di kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 441/32/XI/93, tertanggal 12 November 1993;
5. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon I dengan (Almh) Rahayu Widi Surati binti Sunu Widjanarko dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 5.1. Hahardian Bayu Wicaksono (anak kandung laki-laki), lahir di Jakarta tanggal 02 Mei 1994, umur 29 tahun;
 - 5.2. Rahayu Puspa Nabiila (anak kandung perempuan), lahir di Bekasi tanggal 21 Juni 1998, umur 25 tahun;
6. Bahwa Pemohon I dengan (Almh) Rahayu Widi Surati binti Sunu Widjanarko selama menikah tidak pernah bercerai;
7. Bahwa dengan meninggalnya dengan (Almh) Rahayu Widi Surati binti Sunu Widjanarko, maka ahli warisnya adalah sebagai berikut:
 - 7.1. Teguh Budi Widodo bin Soewandi, selaku suami;
 - 7.2. Sunu Widjanarko bin Soehadji, selaku Ayah Kandung;
 - 7.3. Sri Mulyati binti Soekadi, selaku ibu kandung;
 - 7.4. Rahardian Bayu Wicaksono, selaku Anak kandung laki-laki;
 - 7.5. Rahayu Puspa Nabiila, selaku Anak kandung perempuan;
8. Bahwa atas meninggalnya (Almh) Rahayu Widi Surati binti Sunu Widjanarko tersebut maka Para Pemohon telah cukup alasan untuk ditetapkan selaku ahli waris dari (Almh) Rahayu Widi Surati binti Sunu Widjanarko;

Hal. 3 dari 17 Hal., Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2023/PA.Ckr



9. Bahwa selain meninggalkan ahli waris di atas (Almh) Rahayu Widi Surati binti Sunu Widjanarko juga meninggalkan tabungan di Bank BCA atas nama Rahayu Widi Surati;

10. Bahwa Para Pemohon bermaksud memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, menetapkan para Ahli Waris dari (Almh) Rahayu Widi Surati binti Sunu Widjanarko guna terpenuhinya syarat-syarat administrasi dan surat-surat yang berkaitan dengan (Almh) Rahayu Widi Surati binti Sunu Widjanarko diantaranya untuk mengurus Persyaratan Administrasi di Bank BCA dan Bank Permata serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terhormat untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Rahayu Widi Surati binti Sunu Widjanarko yang meninggal dunia pada 10 Februari 2022 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan Ahli Waris dari (Almh) Rahayu Widi Surati binti Sunu Widjanarko adalah:

- 3.1. Teguh Budi Widodo bin Soewandi, selaku suami;
- 3.2. Sunu Widjanarko bin Soehadji, selaku Ayah Kandung;
- 3.3. Sri Mulyati binti Soekadi, selaku ibu kandung;
- 3.4. Rahardian Bayu Wicaksono, selaku Anak kandung laki-laki;
- 3.5. Rahayu Puspa Nabiila, selaku Anak kandung perempuan

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan didampingi kuasanya;

Bahwa Kuasa Hukum para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Tanggal 23 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Hal. 4 dari 17 Hal., Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2023/PA.Ckr



Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor:804/Adv/V/2023/PA.Ckr., tertanggal 29 Mei 2023, telah menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat serta fotokopi Berita Acara Sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Pemohon diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan hukum para Pemohon;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Teguh Budi Widodo bin Soewandi, NIK. 3216060206660024, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen Jwatengah, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sunu Widjanarko bin Soehadji, NIK. 3271010301410001, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Mulyati binti Soekadi, NIK. 3271016001450003, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahardian Bayu Wicaksono bin Teguh Budi Widodo, NIK. 3216060205940038, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 5 dari 17 Hal., Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2023/PA.Ckr



Kabupaten Bekasi telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4, dan diparaf;

5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahayu Puspa Nabiila binti Teguh Budi Widodo, NIK. 3216066106980024, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Foto Copi Akta Kematian atas nama Rahayu Widi Surati binti Sunu Widjanarko atas nama 3216-KM-20102022-0016, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil, Kabupaten Bekasi, tertanggal 20 Oktober 2022, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf
7. Fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon I (Teguh Budi Widodo bin Soewandi) dengan Rahayu Widi Surati binti Sunu Widjanarko, Nomor: 441/32/XI/93, tertanggal 16 November 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat, tertanggal, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi Akta Kelahiran Rahardian Bayu Wicaksono bin Teguh Budi Widodo Nomor:10906/U/JS/1994, dikeluarkan oleh Dinas dan Kepndudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, Tertanggal 28 Juli 2022, bermeterai cukup dan di-nazegeling Kantor Pos, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.8 dan diparaf
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rahayu Puspa Nabiila binti Teguh Budi Widodo, 6889/1998, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kbeupaten Bekasi, tertanggal 18 Juli 1998, bermeterai cukup dan di-nazegeling Kantor Pos yang oleh Ketua Majelis telah

Hal. 6 dari 17 Hal., Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2023/PA.Ckr



dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.9 dan diparaf;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rahayu Widisurati Nomor: 57/DISP/JT/1992/67, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan Catatan Sipil Jakarta Timur, tertanggal 18 April 1992, ermeterai cukup dan di-nazegeling Kantor Pos yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.9 dan diparaf

11. Fotokopi Silsilah Keluarga almarhum H. Alim dan HJ. Rokasih, dikeluarkan oleh Ketua RW 006 dan Ketua RT.017, tertanggal 19 Mei 29023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.11, diparaf;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

2. Bukti Saksi-Saksi

1. Uut Kuartono bin Sunu Wijanarko, umur 48 tahun, Agama Islam pekerjaan Wirausaha tempat tinggal Griya Bintara Indah, Rt11 Rw08 Kelurahan Bintara, Bekasi barat Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai adik Ipar Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Rahayu Widi Surati binti Sunu Widjanarko telah meninggal dunia di Bekasi pada 10 Februari 2022 karena sakit;
- Bahwa almarhum Rahayu Widi Surati binti Sunu Widjanarko meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya, almarhumah Rahayu Widi Surati binti Sunu Widjanarko hanya menikah sekali yakni dengan Pemohon 1 (Teguh Budi Widodo bin Soewandi) pada pada tanggal 14 November

Hal. 7 dari 17 Hal., Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2023/PA.Ckr



1993 dan tidak pernah bercerai kecuali kematiandan dari pernikahannya dikaruniai dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : Hahardian Bayu Wicaksono dan Rahayu Puspa Nabiila ;

- Bahwa anak-anak Pemohon I semuanya beragama Islam;
- Bahwa ayah kandung dari almarhumah Rahayu Widi Surati binti Sunu Widjanarko bernama Sunu Widjanarko sampai saat ini masih hidup dan ibu kandungnya yang bernama Sri Mulyati masih hidup;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada lagi ahli waris lainnya selain para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menurus berkaitan Administrasi di Bank BCA dan Bank Permata serta untuk kepentingan hukum lainnya;

2. Bimo Hendri Murtanto bin Sudarsun umur 50 tahun tahun, Agama Islam, pekerjaan Karuawan Swasta tempat tinggal Grand Mutiara Gading Rt16 Kelurahan Telajung, Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, dihadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai teman Pemohon sejak 30 tahun yang lalu hingga sekarang;;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Rahayu Widi Surati binti Sunu Widjanarko telah meninggal dunia di Bekasi pada 10 Februari 2022 karena sakit;
- Bahwa almarhum Rahayu Widi Surati binti Sunu Widjanarko meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya, almarhumah Rahayu Widi Surati binti Sunu Widjanarko hanya menikah sekali yakni dengan Pemohon 1 (Teguh Budi Widodo bin Soewandi) pada tanggal 14 November 1993 dan tidak pernah bercerai kecuali kematiandan dari pernikahannya dikaruniai dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : Hahardian Bayu Wicaksono dan Rahayu Puspa Nabiila ;
- Bahwa anak-anak Pemohon I semuanya beragama Islam;

Hal. 8 dari 17 Hal., Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung dari almarhumah Rahayu Widi Surati binti Sunu Widjanarko sampai saat ini masih hidup dan ibu kandungnya yang bernama Sri Mulyati masih hidup;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada lagi ahli waris lainnya selain para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menurus berkaitan Administrasi di Bank BCA dan Bank Permata serta untuk kepentingan hukum lainnya

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mencukupkan alat buktinya serta memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta mohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis akan terlebih dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *aquo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini merupakan permohonan penetapan ahli waris yang mana Para Pemohon dan Pewaris sama-sama beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, menentukan bahwa permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

Hal. 9 dari 17 Hal., Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut para Pemohon telah hadir masing-masing didampingi kuasanya di persidangan, dengan demikian maksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga kuasa para Pemohon dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah Rahayu Widi Surati binti Sunu Widjanarko, dan kemudian Para Pemohon mohon ditetapkan secara hukum sebagai ahli waris dari almarhumah Rahayu Widi Surati binti Sunu Widjanarko, untuk keperluan mengurus hak dan kewajiban yang berhubungan dengan kematian almarhum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P. 11 dan dua orang saksi, telah memenuhi syarat formil pembuktian dalam perkara *aquo* sebagaimana ketentuan pasal 145 dan pasal 165 HIR selanjutnya akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, 4 dan 5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah *dinazzagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bukti surat

Hal. 10 dari 17 Hal., Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2023/PA.Ckr



tersebut tergolong sebagai bukti otentik karena dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat dalam menunjukan tempat tinggal Para Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara aquo telah tepat diajukan ke Pengadilan Agama Cikarang karena tempat tinggal para Pemohon yakni Pemohon 1 dan III berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Cikarang, sehingga harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Cikarang berwenang memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 sampai dengan P.11 berupa fotokopi, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah *dinazzagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik karena dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat dalam menunjukan hubungan kekeluargaan para Pemohon dengan almarhumah Rahayu Widi Surati binti Sunu Widjanarko yaitu sebagai suami, sebagai ayah kandung, sebagai Ibu kandung dan sebagai anak kandung sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon mempunyai *legal standing* atau *persona in iudicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Akta Kematian atas nama almarhumah Rahayu Widi Surati binti Sunu Widjanarko yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah *dinazzagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menilai secara materiil bukti surat tersebut menunjukan telah terbukti bahwa Rahayu Widi Surati binti Sunu Widjanarko, telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2022;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Akta Nikah atas nama Teguh Budi Widodo bin Soewandi) dengan Rahayu Widi Surati binti Sunu Widjanarko, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah *dinazzagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata

Hal. 11 dari 17 Hal., Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2023/PA.Ckr



sesuai sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menilai secara materiil bukti surat tersebut menunjukkan telah terbukti bahwa Teguh Budi Widodo bin Soewandi dengan almarhumah Rahayu Widi Surati binti Sunu Widjanarko, telah menikah pada tanggal 12 November 1993;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 s/d P.10 berupa surat Akta Nikah, Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah *dinazzagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menilai secara materiil bukti surat tersebut menunjukkan telah terbukti bahwa Pemohon I, Pemohon II Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V adalah suami, yaha kandung, Ibu kandung dan anak-anak kandung dari almarhumah Rahayu Widi Surati binti Sunu Widjanarko;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 fotokopi Silsilah dari almarhum Rahayu Widi Surati binti Sunu Widjanarko, dan surat Pernyataan ahli waris atas almarhumah Rahayu Widi Surati binti Sunu Widjanarko yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah *dinazzagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menilai secara materiil bukti surat tersebut menunjukkan telah terbukti bahwa ahli waris Rahayu Widi Surati binti Sunu Widjanarko adalah para Pemohon;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon dalam persidangan telah berusia dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Rahayu Widi Surati binti Sunu Widjanarko meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2022 karena sakit di Bekasi, dan tidak ada ahli waris lainnya selain Para Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi mengetahui juga bahwa semasa hidupnya almarhumah Rahayu Widi Surati binti Sunu Widjanarko tetap beragama Islam dan meninggal dunia dalam keadaan Islam;

Hal. 12 dari 17 Hal., Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2023/PA.Ckr



Menimbang bahwa kedua saksi menerangkan pula antara Para Pemohon dan almarhumah Rahayu Widi Surati binti Sunu Widjanarko tidak ada halangan untuk saling mewarisi seperti adanya perbedaan agama atau karena sebab lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangannya didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri, karena kedua orang saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan Para Pemohon dan almarhumah Rahayu Widi Surati binti Sunu Widjanarko, serta keterangan para saksi tidak saling bertentangan satu sama lain dan telah bersesuaian dengan dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 141 ayat (1), 171, dan 172 HIR, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang memperkuat dalil-dalil permohonan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan alat bukti berupa surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, yang kemudian dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Rahayu Widi Surati binti Sunu Widjanarko telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2022 karena sakit di Bekasi;
- Bahwa almarhumah Rahayu Widi Surati binti Sunu Widjanarko meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam.
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Rahayu Widi Surati binti Sunu Widjanarko semasa hidupnya menikah 1 (satu) kali dengan seorang laki-laki bernama Teguh Budi Widodo bin Soewandi pada tanggal tanggal 22 Februari 1993 dari pernikahannya dikaruniai dikaruniai 2 orang anak yaitu Hahardian Bayu Wicaksono (anak kandung laki-laki), lahir di Jakarta tanggal 02 Mei 1994, Rahayu Puspa Nabiila (anak kandung perempuan), lahir di Bekasi tanggal 21 Juni 1998,;

Hal. 13 dari 17 Hal., Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2023/PA.Ckr



- Bahwa, ayah kandungnya bernama Sunu Widjanarko masih hidup sebagai Pemohon II dan ibu kandungnya bernama Sri Mulyati masih hidup sebagai Pemohon III;

Bahwa tidak ada sengketa di antara ahli waris dan tujuan ahli waris mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus hak dan kewajiban yang berhubungan dengan kematian almarhum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang disebut pewaris adalah orang yang saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, berdasarkan ketentuan tersebut maka almarhumah Rahayu Widi Surati binti Sunu Widjanarko disebut sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Rahayu Widi Surati binti Sunu Widjanarko, maka untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan, "apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas yang dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan, maka para Pemohon yaitu Teguh Budi Widodo bin Soewandi, selaku suami, Sunu Widjanarko bin Soehadji, selaku Ayah Kandung, Sri Mulyati binti Soekadi, selaku ibu kandung, Hahardian Bayu Wicaksono, selaku Anak kandung laki-laki, Rahayu Puspa Nabiila, selaku Anak kandung perempuan, dari almarhumah Rahayu Widi Surati binti Sunu Widjanarko;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Pewaris yaitu almarhumah Rahayu Widi Surati binti Sunu Widjanarko, dengan ahli waris yakni Para Pemohon, tidak terdapat adanya penghalang pewarisan seperti karena perbedaan agama atau karena sebab lainnya sebagaimana tersebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 14 dari 17 Hal., Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2023/PA.Ckr



Menimbang, bahwa hubungan antara almarhum Rahayu Widi Surati binti Sunu Widjanarko dengan para Pemohon adalah hubungan *nasab dan perkawinan* yang menyebabkan timbulnya hak kewarisan, yakni para Pemohon, yaitu 1 (satu) orang istri, ayah, Ibu dan 2 (dua) orang anak Kandung almarhumah Rahayu Widi Surati binti Sunu Widjanarko;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya Rahayu Widi Surati binti Sunu Widjanarko yang meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2022 karena sakit serta dengan melihat agama dari almarhumah Rahayu Widi Surati binti Sunu Widjanarko dan para Pemohon beragama Islam, telah meniadakan *mawani' al-irtsi* (sebab-sebab yang menghalangi waris) Rahayu Widi Surati binti Sunu Widjanarko dengan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2), Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda, sedangkan dalam perkara a quo adalah seorang suami, ibu, ayah dan 2 (dua) orang Istri dan 4 (empat) orang anak kandung sebagai ahli waris dari Rahayu Widi Surati binti Sunu Widjanarko;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Rahayu Widi Surati binti Sunu Widjanarko patut dikabulkan dengan terlebih dahulu menyatakan bahwa Rahayu Widi Surati binti Sunu Widjanarko telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan pertimbangan-pertimbangan atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Pemohon patut ditetapkan masing-masing sebagai ahli waris dari almarhumah Rahayu Widi Surati binti Sunu Widjanarko;

Menimbang bahwa dengan ditetapkannya Para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah Rahayu Widi Surati binti Sunu Widjanarko, maka dengan sendirinya hak-hak dan kewajiban almarhum serta harta peninggalannya para pemohon berhak mendapatkan sebagai ahli waris;

Hal. 15 dari 17 Hal., Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2023/PA.Ckr



Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas fakta hukum tersebut, maka Majelis berkesimpulan permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Rahayu Widi Surati binti Sunu Widjanarko telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2022 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris Rahayu Widi Surati binti Sunu Widjanarko adalah:
 - 3.1. Teguh Budi Widodo bin Soewandi, selaku suami,
 - 3.2. Sunu Widjanarko bin Soehadji, selaku Ayah Kandung
 - 3.3. Sri Mulyati binti Soekadi, selaku ibu kandung;
 - 3.4. Rahardian Bayu Wicaksono bin Teguh Budi Widodo, selaku Anak kandung laki-laki;
 - 3.5. Rahayu Puspa Nabiila binti Teguh Budi Widodo, selaku Anak kandung perempuan;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp110,000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang, pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 bertepatan dengan tanggal 6 Muharrom 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H.A.Jazuli, M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Tirmizi, SH. MH., dan Abdil Baril Basith, S.Ag.SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut telah dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Muhamad Hudory, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 16 dari 17 Hal., Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2023/PA.Ckr



Tirmizin, SH. MH.

Drs. H. A. Jazuli, M.Ag.

Hakim Anggota,

Abdil Baril Basith, S.Ag. SH. MH.

Panitera Pengganti,

Muhamad Hudory, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp 60.000,00
3. Redaksi	Rp 10.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal., Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2023/PA.Ckr